

AUDIT INVESTIGASI KORUPSI PANCA KARYA DI TANGAN BPK PUSAT



<http://www.prp-indonesia.org>

Permintaan Audit Investigasi Kasus Dugaan Korupsi PD Panca Karya sudah di tangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat. Kepala Subbagian (Kasubbag) Humas BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Ruben Sidabutar, mengatakan, Audit Investigasi yang dimintakan oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku, sudah diajukan kepada BPK Pusat untuk ditindaklanjuti. “Kalau untuk PD Panca Karya inikan BPK bekerja atas permintaan Ditreskrimsus, dan informasi dari kami memang sudah ada dan yang menanganinya itu BPK Pusat jadi langsung ke BPK Pusat. Melalui BPK Perwakilan yang kemudian difasilitasi ke BPK Pusat,” jelas Ruben Sidabutar, kepada Siwalima. Soal kapan direspons, Ruben Sidabutar tidak bisa menjawab, karena kewenangan berada di BPK Pusat.

Seperti diberitakan, dugaan korupsi yang melilit perusahaan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku itu, dilaporkan pada awal Maret 2018 oleh Rury Moenandar saat menjabat Ketua Badan Pengawas PD. Panca Karya. Laporan diterima oleh Bripda Adrian D Wattimena dengan laporan polisi nomor B/141/I/III/2018/Ditreskrimsus. Dalam laporan tersebut Moenandar membeberkan sejumlah fakta penyimpangan yang berdampak pada kerugian negara saat dipimpin Afras Pattisahusiwa, diantaranya tunggakan biaya *docking* kepada Dok Perkapalan Waiame sebesar Rp1.285.613.300 per 11 Juli 2018. Biaya *docking* kapal merupakan salah satu biaya operasional yang dibiayai oleh subsidi angkutan pelayaran perintis, dan telah dibayarkan oleh Satker Perhubungan Darat Provinsi Maluku Kementerian Perhubungan. Namun anehnya, terjadi tunggakan biaya *docking*.

Selain itu, terjadi pungli yang dilakukan oleh adik kandung Afras Pattisahusiwa bernama Musstaqin Pattisahusiwa. Dia setiap harinya meminta staf pengawas lapangan pada Kapal Motor Penumpang (KMP) Tanjung Kuako di Dermaga Hunimua, Liang Waipirit, untuk menyerahkan setiap trip kapal sebesar Rp500 ribu. Jika dikalikan enam trip per hari berarti sebesar Rp3 juta.

Pasca laporan dugaan korupsi itu masuk, Tim Penyidik Ditreskrimsus menggeledah ruang kerja Afras Pattisahusiwa. Tim memeriksa sejumlah dokumen di ruang kerja Afras Pattisahusiwa. Mereka meneliti satu per satu dokumen. Setelah itu mereka membawa sejumlah dokumen sekitar pukul 16.00 WIT. Afras Pattisahusiwa sendiri saat itu tidak berada

di kantor. Informasi yang diperoleh yang bersangkutan sementara berada di Jakarta. Selanjutnya, enam jam lebih Afras Pattisahusiwa diperiksa Penyidik Ditreskrimsus pada hari Selasa oleh Penyidik Kopol Gerald Wattimena pukul 09.00 hingga 16.30 WIT dan dicecar dengan 28 pertanyaan.

Sebelumnya, adik kandung Afras Pattisahusiwa, Musttaqin Pattisahusiwa selaku pengawas kapal-kapal Feri Panca Karya dicecar Penyidik Ditreskrimsus, Rabu (9/5). Musttaqin Pattisahusiwa diperiksa oleh Penyidik Kopol Geral Wattimena Pukul 10.00 hingga 18.00 WIT dan dicecar dengan 26 pertanyaan. Namun hingga kini penanganan kasusnya mandek. Penyidik beralasan masih menunggu hasil Audit Investigasi dari BPK.

Sumber Berita :

Siwalima, "Audit Investigasi Korupsi Panca Karya di Tangan BPK Pusat", 05 Juli 2019.

Catatan :

1. Kerugian Negara/Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
2. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
 - a. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - c. memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - d. perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - e. penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - f. pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - g. gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 diantaranya mengatur mengenai penahanan sebagai berikut:

- a. pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
 - b. pasal 20 ayat 1 menyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan;
 - c. pasal 21 ayat 1 menyatakan bahwa penahanan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana;
 - d. pasal 21 ayat 2 menyatakan bahwa penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencatumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.
4. Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli diantaranya mengatur mengenai keterangan ahli berdasarkan Laporan Penghitungan Kerugian Negara, yaitu:
- a. pasal 3 ayat 1, menyatakan bahwa keterangan ahli diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
 - b. pasal 3 ayat 2, menyatakan bahwa dalam hal permintaan keterangan ahli tidak didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, keterangan ahli dapat diberikan setelah BPK melakukan penilaian dan perhitungan kerugian negara/daerah;
 - c. pasal 3 ayat 3, menyatakan bahwa penilaian dan penghitungan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan mempergunakan data/dokumen yang diperoleh dari Pemohon berdasarkan permintaan BPK.
5. Berdasarkan Keputusan BPK Nomor 9/K/I-XIII.2/12/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif dan Penghitungan Kerugian Negara, dinyatakan bahwa Pemeriksa melakukan PKN jika terdapat prediksi yang memadai. Prediksi tersebut diperoleh dari instansi berwenang. Pemeriksa menguji prediksi tersebut dalam tahap praperencanaan, dengan tujuan untuk menentukan apakah permintaan tersebut dapat diterima atau ditolak. Kriteria prediksi dapat diterima adalah: 1) lingkup keuangan negara; 2) kesesuaian antara konstruksi kasus dengan bukti yang diperoleh instansi berwenang; 3) kejelasan *mens rea*; dan 4) hubungan kausalitas antara penyimpangan dengan kerugian negara yang terjadi.